

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan , pajak yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Djajadiningrat menjelaskan definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Lubis, 2018).

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur antara lain :

1. Kontribusi wajib kepada Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang.
3. Pemungutan pajak bersifat memaksa.
4. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.
5. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

#### 2.1.1.2 Fungsi pajak yaitu :

Dari beberapa pengertian yang telah dibahas diatas dapat disimpulkan ada beberapa fungsi pajak menurut (Resmi, 2017), yaitu :

##### a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seterusnya.

##### b. Fungsi *Regularend* (pengatur )

Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berikut contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif yang diberikan semakin tinggi .
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga memperbesar devisa Negara.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, hal ini dilakukan supaya ada penekanan terhadap industri dikarenakan mengganggu kenyamanan yang berasal dari
- e) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut (Mardiasmo, 2018), menjelaskan dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan beberapa fungsi pajak yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu yang pertama fungsi anggaran atau fungsi sumber keuangan negara (*Budgetair*) dan yang kedua fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran atau sumber keuangan negara sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat luas guna mencapai tujuan – tujuan tertentu.

### **2.1.1.3 Pajak Penghasilan (PPh)**

#### **2.1.1.3.1 Teori Pajak Penghasilan**

Menurut ( Mardiasmo, 2018), yang menjadi obyek adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun sedangkan menurut (Lubis, 2018),

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak.

#### **2.1.1.3.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut ( Ilyas dan Burton, 2013), secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. UU PPh menegaskan ada tiga kelompok yang menjadi subjek PPh, yaitu :

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan yang terdiri atas Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Misalnya, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, dan gedung kantor.

Subjek PPh dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri sebagai berikut :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga ) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subyek pajak luar negeri terdiri dari :

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

### 2.1.1.4 Tarif Pajak

Macam – macam tarif pajak ( Mardiasmo, 2018), sebagai berikut:

1. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya di pasal 17 Undang – undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp.250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Tarif progresif berdasarkan kenaikan tarif antara lain:

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap

c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

#### 4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

#### 2.1.1.5 Jenis jenis Pajak

Menurut ( Mardiasmo, 2018), ada tiga pengelompokan pajak antara lain:

##### 1. Menurut Golongan

- a) Pajak langsung, merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri. Contoh, PPh
- b) Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, PPn

##### 2. Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan subyeknya, artinya keadaan diri wajib pajak tersebut diperhatikan. Contoh, PPh
- b) Pajak Objektif, merupakan pajak yang berdasarkan objeknya dan wajib pajak tidak diperhatikan. Contoh, PPn dan PPnBM

##### 3. Menurut Lembaga Pemungut

- a) Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Contoh, PPh, PPn, PPnBM, Pajak bea materai
- b) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten. Yang termasuk dalam pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,

sedangkan pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

Menurut (Resmi, 2017), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, berdasarkan lembaga pemungutnya:

#### 1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

##### a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, missal Pajak Penghasilan (PPh).

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak misal Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2. Menurut sifat

##### a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misal pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objek baik benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban di dalam membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya misal PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongan terdapat pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan tidak langsung langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Menurut sifat terdapat Pajak Subjektif dan Objektif

sedangkan menurut lembaga pemungutnya terdapat Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

### **2.1.2 Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan semua penerimaan Negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional berasal dari bea masuk dan bea keluar (Ilyas dan Burton, 2013).

Penerimaan pajak sangat berperan di dalam suatu kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk keperluan Negara (Harun, dkk., 2019). Keperluan Negara tersebut mulai dari sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial, dan berbagai fasilitas lainnya yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

### **2.1.3 Usaha Mikro Kecil Menengah**

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, usaha mikro yaitu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha milik perseorangan yang telah memenuhi kriteria usaha sebagaimana diatur dalam Undang – undang. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – undang.

#### **2.1.4 Kriteria**

Menurut Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008, memberikan kriteria dari usaha untuk dikategorikan dan ditetapkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ukuran kriteria mengacu kepada dua hal yaitu besaran kekayaan (asset) dan besaran penjualan (omzet) dalam satu tahun :

1. Kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil  
Kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah  
Kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan lebih dari Rp. 5000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

### **2.1.5 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang berisi tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwasannya besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebesar 1% dari omzet. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran bruto dalam satu tahun pajak yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Pengenaan pajak yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasar pada pertimbangan perlunya kesadaran dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, dan untuk memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan peraturan ini ditetapkan yaitu untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usahanya untuk melakukan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak terutang.

Berdasarkan PP No.46 tahun 2013 yang menjadi subjek pajak adalah Orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan penghasilan yang didapat dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang

mendapatkan penghasilan tidak lebih dari Rp.4,8 Milyar. Subjek orang pribadi yang tidak dikenai PP No.46 tahun 2013 yaitu usaha yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha. Subjek badan yang tidak dikenai PP No.46 tahun 2013 adalah wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 Milyar.

#### **2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebuah peraturan yang membahas tentang pajak penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini mulai diberlakukan pada 1 juli 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwasannya besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah 0,5% dari omzet. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran bruto.


Maksud di terapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah kurangnya kontribusi pelaku UMKM terhadap pajak dikarenakan tarif yang 1% masih membebankan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menjadi subjek pajak sesuai pasal 3 ayat (1) yaitu :

1. Wajib pajak orang pribadi
2. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari penghasilan usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (3) yaitu :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.



## 2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti disajikan pada tabel :

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Tahun</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
Hermi Sularsih (2018)	Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM Di Kota Malang	2018	X : Penerapan PP 23 Tahun 2018 Y : Peningkatan Pajak UMKM	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penelitian ini menerima hipotesis kedua (Ha), yaitu bahwa Penerapan PP 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap peningkatan pajak UMKM. Berdasarkan hasil uji t antara variabel bebas penerapan PP 23 Tahun 2018 (X) terhadap variabel terikat peningkatan pajak UMKM diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Maka $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan PP 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap peningkatan pajak UMKM di Kota Malang.
Nur Intan Fitriani Inayah Adi Sari Teguh Budi Raharjo, (2019)	Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Tegal Menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	2019	Penerimaan PPh (pajak penghasilan) dan pertumbuhan wajib pajak	Hasil penelitian pada penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal tidak terjadi perbedaan yang signifikan ketika menggunakan peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Rata – rata pertumbuhan wajib pajak ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 21,66%.
Wahyu Suryani Maslichah dan Junaidi. (2019)	Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan	2019	X1 : Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Y1 : Peningkatan Wajib Pajak Y2 : Penerimaan PPh pasal 4 ayat (2)	Hasil penelitian pada pertumbuhan wajib pajak beserta diterimanya PPh final di KPP Pasuruan dihasilkan bahwa untuk peningkatan wajib pajak UMKM tidak ada beda peningkatan wajib pajak UMKM awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 berubah pp 23 2018. Sektor diterimanya PPh final menghasilkan jika ada beda tingkat diterimanya PPh final


				awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP23 2018.
Irmasari Harun Nur Diana dan M.Cholid Mawardi. (2019)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Bagi UMKM Di Kota Malang	2019	X : Pengetahuan PP No 23 Tahun 2018 Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	.Terdapat pengaruh positif tidak signifikan Pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Maka kesimpulannya bahwa hipotesis satu (H1) dalam penelitian diterima. 2. Adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang. Hal ini dibuktikan melalui analisis uji beda yang menunjukkan nilai $-t$ hitung $< -t$ tabel yaitu sebesar $-18,429 < -2,0452$ .
Andri Marfiana (2019)	Tren Kepatuhan Pajak Pengusaha UMKM Di KPP Pratama Merauke Atas Berlakunya Pengenaan PPh Final Atas Omset	2019	X : Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018. Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan PP 46 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP 23 tahun 2018 berdampak kepada kepatuhan pembayaran pajak wp UMKM di KPP Pratama Merauke. Dimana berdasarkan hasil pengujian trend menunjukkan peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM yang membayar pajak dan terjadi juga peningkatan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak UMKM. Penerapan PP 23 tahun 2018 berdampak terhadap menurunnya penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM.

Sumber: hasil kajian peneliti,2019

### 2.3 Kerangka Berfikir

Menurut (Sugiyono, 2017), kerangka pemikiran adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan penerimaan PPh UMKM sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.3 : Kerangka Berfikir**

Berdasarkan kerangka berfikir di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak penghasilan UMKM akan dibandingkan sebelum PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif sebesar 1% sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013 dan sesudah PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%.

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

### **Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Menurut (Sugiyono, 2017), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan masih didasarkan pada teori yang relevan, belum pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Penerimaan pajak penghasilan UMKM merupakan semua penerimaan yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak UMKM. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengharuskan wajib pajak UMKM untuk membayar pajak sebesar 1% dari peredaran bruto yang diperoleh, namun tarif yang diberikan tersebut belum berdampak secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan karena dirasa terlalu membebani pelaku UMKM sehingga, pemerintah akhirnya menurunkan tarif menjadi 0,5% dari peredaran bruto dengan harapan penerimaan pajak penghasilan UMKM dapat meningkat.

Menurut hasil penelitian (Suryani, dkk, 2019), menyatakan bahwa jika ada beda tingkat diterimanya PPh final awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018. Menurut penelitian (Fitriani, Sari, & Raharjo, 2019), menyatakan bahwa pada penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal tidak terjadi perbedaan yang signifikan ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

- H<sub>0</sub>** : Tidak terdapat perbedaan Penerimaan PPh UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.
- H<sub>a</sub>** : Terdapat Perbedaan Penerimaan PPh UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.

